



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN  
DI KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Tim Korsubgah Komisi Pemberantasan Korupsi di Kota Batam merekomendasikan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mengimplementasikan pendidikan Antikorupsi melalui insersi pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan;
- b. bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menciptakan peserta didik sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi sehingga diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi melalui pendidikan formal, non formal dan informal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di Kota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar dan Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kota Btaam Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BATAM.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Batam.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah Taman Kanak-Kanak yang ada di Kota Batam.
7. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah Raudhatul Athfal yang ada di Kota Batam.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Sekolah Dasar yang ada di Kota Batam.
9. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kota Batam.
10. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kota Batam.
11. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah Madrasah Tsanawiyah yang ada di Kota Batam.
12. Pendidikan formal adalah satuan pendidikan yang terdiri atas TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs Kota Batam.
13. Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs Kota Batam.
14. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
15. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
16. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
17. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik pada jenjang pendidikan yang dimulai dari TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs Kota Batam.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam rangka Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter Antikorupsi yang meliputi peserta didik pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs di Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi Pada Satuan Pendidikan di Daerah meliputi :

- a. implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi;
- b. pelaksana implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi;
- c. kerjasama;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan kepada Peserta Didik pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs Daerah.

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada sektor Pendidikan formal di satuan pendidikan TK/RA,SD/MI dan SMP/MTs dilaksanakan pada:
  - a. intrakurikuler;
  - b. kokurikuler; dan
  - c. ekstrakurikuler.

- (2) Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan utama per Satuan Pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program.
- (3) Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk lebih memperdalam dan menghayati materi pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di dalam kelas.
- (4) Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah kegiatan yang diarahkan untuk memperluas pengetahuan peserta didik, mengembangkan nilai-nilai atau sikap dan menerapkan secara lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari peserta didik dalam mata pelajaran program inti dan pilihan.

#### Pasal 7

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. Penyampaian materi Pendidikan Antikorupsi pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs;
- b. inseri dan/atau integrasi materi pendidikan Antikorupsi yang dilakukan;
- c. pelaksana proses pembelajaran yang dilakukan pendidik pada jenjang Pendidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs dengan mengintegrasikan materi pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. pelaksanaan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

#### Pasal 8

Langkah Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. inisiatif merancang yaitu:
  1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran sesuai jenjang pendidikan yang relevan dengan tindakan antikorupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dipelajari;
  2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar Peserta Didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, Satuan Pendidikan, keluarga dan masyarakat;
  3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan

4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secara periodik (semester/tahun) yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
- b. mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.
- c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran Antikorupsi ke Satuan Pendidikan, keluarga dan masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
  1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran sesuai jenjang pendidikan;
  2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter Antikorupsi di tingkat Satuan Pendidikan antar Pendidik di Satuan Pendidikan;
  3. membangun sinergi antara satuan pendidikan dan lingkungan; dan
  4. membangun sinergi antara pendidik dengan kelompok profesional lainnya.

#### BAB IV

### PELAKSANA IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

#### Pasal 9

- (1) Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh pendidik mata pelajaran di setiap satuan pendidikan.
- (2) Pendidik di setiap satuan pendidikan bertugas:
  - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang dan membuat format sesuai kebutuhan;
  - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera Peserta Didik; dan
  - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran Antikorupsi di satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Kelancaran Implementasi Insersi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah di setiap satuan pendidikan.

BAB V  
KERJASAMA

Pasal 10

- (1) Kelancaran pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan KPK RI dan Kementerian/Lembaga/ Organisasi/Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Walikota melalui Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menugaskan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 12

Kepala Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Antikorupsi kepada Walikota paling sedikit setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 11 September 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 11 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 762

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009



